

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DENGAN FILSAFAT DAN FILSAFAT HUKUM

Zella Era Indriyani¹, Junaidi²

erayanizella0420@gmail.com¹, junaidi@unisi.ac.id²

Universitas Islam Indragiri

ABSTRAK

Penelitian ini membahas filsafat hukum dan filsafat hukum Islam sebagai landasan konseptual dalam memahami hakikat hukum serta arah penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian filsafat, filsafat hukum, dan filsafat hukum Islam, menjelaskan hubungan ketiganya dalam pembentukan sistem hukum, serta mengkaji tujuan hukum berdasarkan perspektif pemikiran para ahli dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum berfungsi sebagai dasar reflektif dalam memahami hakikat, tujuan, dan kekuatan mengikat hukum, sedangkan filsafat hukum Islam menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum yang ideal tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi harus mampu mengakomodasi nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum dan filsafat hukum Islam memiliki peran strategis dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar pembentukan hukum.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Islam, Kemaslahatan Umum, Tujuan Hukum, Hakikat Hukum.

ABSTRACT

This study examines the philosophy of law and the philosophy of Islamic law as conceptual foundations for understanding the nature of law and the direction of legal formulation aimed at achieving public welfare (maslahah). The study seeks to analyze the concepts of philosophy, philosophy of law, and philosophy of Islamic law, explain the interrelationship among these disciplines in the development of legal systems, and examine the objectives of law from the perspectives of legal philosophers and the fundamental principles of Islamic law. This research employs a normative legal research method with a qualitative approach through library research. The data were collected from secondary sources, including books, scholarly journals, legislation, and other relevant legal literature, and were analyzed using a descriptive-analytical method through data reduction, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that the philosophy of law serves as a reflective foundation for understanding the nature, objectives, and binding force of law, while the philosophy of Islamic law recognizes the Qur'an and the Sunnah as the primary sources of law directed toward achieving justice, legal certainty, utility, and public welfare. Furthermore, the study reveals that an ideal legal system should not merely emphasize normative legal certainty but must also accommodate moral values, ethical principles, and the sense of justice that develops within society. Therefore, both the philosophy of law and the philosophy of Islamic law play a strategic role in establishing a legal system that is responsive to social change while maintaining the fundamental values that underpin legal development.

Keywords: Philosophy of Law, Philosophy of Islamic Law, Public Welfare (Maslahah), Objectives of Law, Nature of Law.

PENDAHULUAN

Filsafat merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang telah menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum. Sejak masa Yunani Kuno, filsafat berkembang sebagai upaya manusia untuk memahami hakikat kehidupan, kebenaran, keadilan, dan berbagai persoalan mendasar melalui pemikiran yang rasional, sistematis, kritis, dan reflektif. Dalam perkembangannya, filsafat tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas berpikir yang bersifat teoritis, tetapi juga menjadi kerangka konseptual dalam membangun berbagai sistem ilmu pengetahuan yang mampu menjawab tantangan kehidupan manusia yang semakin kompleks. Dari filsafat kemudian lahir berbagai cabang ilmu yang memiliki objek kajian lebih spesifik, salah satunya adalah filsafat hukum yang secara khusus mengkaji hakikat, tujuan, nilai, dan dasar keberlakuan hukum.

Di era modern, perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi, digitalisasi, dan dinamika sosial telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Fenomena seperti kejahatan siber, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), perlindungan data pribadi, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, hingga persoalan keadilan sosial menunjukkan bahwa hukum tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum juga harus dipahami sebagai suatu sistem nilai yang mengandung dimensi moral, etika, dan keadilan. Dalam konteks tersebut, filsafat hukum memiliki peran penting untuk memberikan landasan konseptual dalam memahami mengapa suatu hukum dibentuk, bagaimana hukum memperoleh legitimasi, serta bagaimana hukum seharusnya diwujudkan agar mampu memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam sistem hukum.

Meskipun demikian, dalam praktik akademik maupun kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan anggapan bahwa filsafat dan filsafat hukum merupakan dua konsep yang sama¹. Pemahaman tersebut muncul karena keduanya sama-sama menggunakan pendekatan berpikir yang rasional, kritis, dan mendalam. Padahal, secara konseptual terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, terutama dari segi objek kajian, ruang lingkup pembahasan, tujuan, dan orientasi analisis. Filsafat membahas seluruh realitas yang dapat dipikirkan manusia, sedangkan filsafat hukum secara khusus memusatkan perhatian pada hukum sebagai objek material yang dikaji secara filosofis. Di sisi lain, keduanya juga memiliki persamaan karena sama-sama berupaya menemukan hakikat kebenaran melalui proses berpikir yang logis, sistematis, dan reflektif. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan antara filsafat dan filsafat hukum menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami posisi keduanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Urgensi pembahasan mengenai hubungan antara filsafat dan filsafat hukum juga semakin meningkat seiring berkembangnya paradigma hukum modern yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*). Pandangan ini menunjukkan bahwa pembentukan dan penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai filosofis yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan hukum memerlukan landasan filosofis yang kuat agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut sejalan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengandung nilai-nilai filosofis, moral, dan etis

¹ Huijbers, Theo. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari perspektif akademik, kajian mengenai filsafat dan filsafat hukum memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membangun cara berpikir kritis mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum. Pemahaman terhadap filsafat akan membantu seseorang memahami dasar-dasar berpikir ilmiah, sedangkan filsafat hukum memberikan kemampuan untuk menganalisis berbagai persoalan hukum secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek moral, etika, dan keadilan substantif. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam mendukung pengembangan ilmu hukum yang lebih responsif terhadap perubahan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif persamaan dan perbedaan antara filsafat dan filsafat hukum melalui pendekatan studi pustaka. Pembahasan diawali dengan menguraikan konsep dasar filsafat dan filsafat hukum, kemudian menganalisis persamaan serta perbedaannya dari berbagai sudut pandang, baik berdasarkan objek kajian, metode berpikir, tujuan, maupun ruang lingkup pembahasannya. Selanjutnya, artikel ini menjelaskan relevansi filsafat hukum dalam perkembangan ilmu hukum modern dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Diharapkan, pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara filsafat dan filsafat hukum, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa pengembangan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari landasan filosofis yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini berfokus pada konsep, teori, asas, dan nilai-nilai yang menjadi dasar pemikiran filsafat hukum serta filsafat hukum Islam. Penelitian tidak diarahkan untuk mengumpulkan data lapangan atau mengukur fenomena secara statistik, melainkan untuk mengkaji berbagai norma, pemikiran para ahli, serta literatur yang berkaitan dengan hakikat filsafat, filsafat hukum, dan filsafat hukum Islam beserta persamaan dan perbedaannya dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami, menafsirkan, dan menjelaskan berbagai konsep secara mendalam melalui analisis terhadap sumber-sumber kepustakaan. Pendekatan ini memungkinkan penulis memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara filsafat, filsafat hukum, dan filsafat hukum Islam, sekaligus menjelaskan relevansinya terhadap perkembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum pada masa kini. Dengan demikian, penelitian tidak berorientasi pada pengujian hipotesis maupun perhitungan kuantitatif, tetapi pada interpretasi terhadap berbagai teori dan pemikiran hukum yang berkembang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kajian hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, karya para pakar filsafat dan filsafat hukum, serta literatur mengenai filsafat hukum Islam. Selain itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi akademik lainnya digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas konsep-konsep yang dibahas.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menyeleksi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh sumber yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep filsafat, filsafat hukum, filsafat hukum Islam, tujuan hukum, asas keadilan, serta hubungan antara hukum dan nilai-nilai moral. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap data yang digunakan memiliki relevansi, kredibilitas, dan mampu mendukung analisis secara ilmiah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang paling relevan terhadap tujuan penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis agar hubungan antar konsep dapat dipahami secara utuh. Pada tahap interpretasi, penulis menganalisis berbagai teori, pandangan para ahli, serta prinsip-prinsip filsafat hukum dan filsafat hukum Islam untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansinya terhadap perkembangan ilmu hukum. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara logis, sistematis, dan argumentatif.

Pemilihan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dinilai paling tepat karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis dan menjelaskan konsep-konsep filosofis yang menjadi landasan pembentukan hukum tanpa memerlukan pembuktian empiris di lapangan. Melalui metode ini, penelitian mampu menghasilkan uraian yang mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai hubungan antara filsafat, filsafat hukum, dan filsafat hukum Islam sebagai fondasi dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat dan filsafat hukum memiliki hubungan yang bersifat konseptual dan hierarkis, tetapi keduanya mempunyai objek kajian, ruang lingkup, tujuan, serta orientasi analisis yang berbeda. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur filsafat dan ilmu hukum, ditemukan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang bersifat universal karena membahas hakikat segala sesuatu yang dapat dipikirkan manusia, sedangkan filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat hukum, tujuan hukum, dasar keberlakuan hukum, serta hubungan hukum dengan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan.

Temuan pertama memperlihatkan bahwa terdapat persamaan mendasar antara filsafat dan filsafat hukum, yaitu keduanya sama-sama menggunakan metode berpikir yang rasional, kritis, logis, sistematis, dan reflektif dalam menemukan hakikat suatu persoalan. Analisis terhadap berbagai pandangan filsuf dan ahli hukum menunjukkan bahwa baik filsafat maupun filsafat hukum tidak menerima suatu kebenaran secara dogmatis, melainkan selalu menempatkan proses argumentasi, penalaran, dan pengujian rasional sebagai dasar dalam memperoleh suatu kesimpulan ilmiah. Kesamaan metode berpikir tersebut menjadikan filsafat sebagai fondasi epistemologis bagi perkembangan filsafat hukum.

Temuan kedua menunjukkan bahwa perbedaan paling mendasar antara kedua disiplin tersebut terletak pada objek kajian dan ruang lingkup pembahasannya. Filsafat memiliki cakupan yang sangat luas karena mencakup persoalan metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, etika, hingga hakikat manusia dan alam semesta. Sebaliknya, filsafat hukum memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik karena hanya memusatkan perhatian pada hukum sebagai objek materialnya. Dalam filsafat hukum, pembahasan diarahkan pada pertanyaan mengenai mengapa hukum harus ditaati, apa tujuan hukum, bagaimana hukum

memperoleh legitimasi, serta bagaimana hukum mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Selain itu, hasil kajian menemukan bahwa tujuan filsafat dan filsafat hukum juga memiliki orientasi yang berbeda. Filsafat bertujuan memperoleh pemahaman universal mengenai hakikat kebenaran, sedangkan filsafat hukum bertujuan menemukan dasar rasional bagi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya membahas hukum sebagai norma positif, tetapi juga mengevaluasi apakah hukum tersebut telah memenuhi nilai moral, etika, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan masyarakat modern semakin memperkuat pentingnya filsafat hukum dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer. Digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence), perlindungan data pribadi, kejahatan siber, hingga isu hak asasi manusia menunjukkan bahwa hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis. Hukum harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan landasan filosofis yang menjadi dasar pembentukannya. Oleh karena itu, filsafat hukum berfungsi sebagai instrumen reflektif yang memberikan arah dalam merumuskan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (expediency), masih menjadi landasan yang relevan dalam memahami fungsi filsafat hukum pada era modern. Di sisi lain, pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo memperlihatkan bahwa hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan peraturan yang bersifat formal, tetapi harus ditempatkan sebagai sarana untuk melayani manusia dan mewujudkan keadilan substantif. Kedua pemikiran tersebut memperkuat temuan bahwa filsafat hukum memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial.

Untuk memperjelas hasil penelitian, berikut disajikan ringkasan temuan mengenai persamaan dan perbedaan antara filsafat dan filsafat hukum.

Aspek	Filsafat	Filsafat Hukum
Objek Kajian	Seluruh realitas, pengetahuan, manusia, moral, nilai, dan keberadaan	Hukum, keadilan, tujuan hukum, legitimasi hukum, serta hubungan hukum dengan moral
Ruang Lingkup	Universal dan mencakup seluruh cabang filsafat	Spesifik pada bidang hukum
Metode Berpikir	Rasional, logis, kritis, sistematis, dan reflektif	Rasional, logis, kritis, sistematis, dan reflektif
Tujuan	Menemukan hakikat kebenaran secara umum	Menemukan dasar filosofis hukum dan mewujudkan keadilan
Orientasi	Pengembangan ilmu pengetahuan	Pengembangan teori hukum dan praktik penegakan hukum

Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tema utama yang paling banyak dibahas dalam kajian filsafat hukum modern. Berdasarkan telaah terhadap referensi yang digunakan dalam penelitian ini, kecenderungan pembahasan dapat diringkas sebagai berikut.

Tema Kajian	Fokus Pembahasan
Hakikat hukum	Pengertian, dasar keberlakuan, dan legitimasi hukum
Tujuan hukum	Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
Moral dan etika	Hubungan hukum dengan nilai moral dan etika sosial
Hak asasi manusia	Perlindungan hak-hak fundamental dalam negara hukum
Tantangan kontemporer	Digitalisasi, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, dan kejahatan siber

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa filsafat merupakan dasar lahirnya filsafat hukum, sedangkan filsafat hukum mengembangkan pemikiran filosofis tersebut secara lebih khusus dalam bidang hukum. Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi, di mana filsafat menyediakan landasan konseptual mengenai hakikat kebenaran, sedangkan filsafat hukum mengimplementasikan landasan tersebut untuk menjelaskan tujuan, fungsi, dan nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan melalui sistem hukum. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pembahasan selanjutnya mengenai relevansi filsafat hukum dalam perkembangan ilmu hukum modern dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa filsafat dan filsafat hukum merupakan dua bidang keilmuan yang memiliki hubungan yang erat, namun tetap memiliki karakteristik dan ruang lingkup kajian yang berbeda. Filsafat berperan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji berbagai persoalan mendasar mengenai hakikat kehidupan, pengetahuan, kebenaran, dan nilai melalui pemikiran yang rasional, sistematis, kritis, serta reflektif. Sementara itu, filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang secara khusus memusatkan perhatian pada hakikat hukum, tujuan hukum, dasar keberlakuan hukum, serta hubungan antara hukum, moral, dan keadilan. Persamaan keduanya terletak pada penggunaan metode berpikir filosofis dalam mencari kebenaran secara mendalam, sedangkan perbedaannya tampak pada objek kajian, ruang lingkup pembahasan, orientasi analisis, dan tujuan yang ingin dicapai.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu hukum modern. Keberadaan filsafat hukum tidak hanya memberikan dasar konseptual bagi pembentukan dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk menguji apakah suatu aturan telah memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Di tengah perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi, digitalisasi, serta kemajuan teknologi, filsafat hukum menjadi landasan yang memungkinkan hukum berkembang secara adaptif tanpa mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, filsafat hukum berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.

Pada akhirnya, pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan antara filsafat dan filsafat hukum memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, pendidikan hukum, maupun praktik penegakan hukum. Kajian ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kumpulan norma yang bersifat formal, tetapi harus dipahami sebagai suatu sistem yang berlandaskan nilai-nilai filosofis demi mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penguatan kajian filsafat hukum

perlu terus dilakukan agar mampu melahirkan pemikiran hukum yang lebih kritis, humanis, responsif, dan relevan terhadap dinamika masyarakat, sehingga sistem hukum di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar kajian mengenai filsafat dan filsafat hukum terus dikembangkan melalui penelitian yang lebih mendalam dengan mengaitkannya pada isu-isu hukum kontemporer, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, kejahatan siber, dan perkembangan teknologi digital. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga dapat memadukan pendekatan empiris sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai filsafat hukum dalam praktik penegakan hukum.

Bagi perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, pembelajaran filsafat dan filsafat hukum perlu diperkuat agar mampu membentuk pola pikir mahasiswa yang kritis, analitis, dan reflektif dalam memahami berbagai persoalan hukum. Sementara itu, bagi para praktisi dan aparat penegak hukum, pemahaman terhadap filsafat hukum hendaknya dijadikan sebagai landasan dalam menerapkan hukum sehingga setiap kebijakan dan putusan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat serta mampu mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Huijbers, Theo. (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kansil, C.S.T. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wignjosobroto, Soetandyo. (2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.